



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal Bopeng**;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Marikurubu Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kecamatan Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Faisal Bopeng ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Faisal Bopeng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H. dan Fahmi Albar S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 40/Pen.Pid.PPH/2023/PN Sos tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
  - 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
  - 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
  - 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
  - 2 (dua) buah handeplus;
  - 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A\_3;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan sebagai korban penyalah guna Narkotika dan wajib dilakukan direhabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/Q.2.18/Enz.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO (telah berkekuatan hukum tetap) dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di persimpangan 3 gamesan, Desa Geltoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu", yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkotika jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan menyampaikan "saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati", lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate. Selanjutnya Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mengajak Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk mengambil barang tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR bertemu di Pelabuhan Semut untuk kemudian menyewa speedboat menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas speedboat Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik merah berisikan paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kepada Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk dipegang agar tidak dicurigai, kemudian sesampainya di Sofifi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastic merah tersebut dari Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR menuju Maba Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplas.

- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memanggil Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk menghisap shabu, selanjutnya Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kemudian Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Terdakwa FAISAL

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOPENG alias AL, sementara pada saat itu Saksi BURHAN KASIM alias BUR sedang tertidur. Setelah Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR diberhentikan oleh Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR, dimana pada saku celana Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO ditemukan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan 1 (satu) shacet Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) shacet Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah handyplas, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR tidak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## DAN

### Kedua

Bahwa Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO (telah berkekuatan hukum tetap) dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di persimpangan 3 gamesan, Desa Geltoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, yang dilakukan oleh Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkotika jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan menyampaikan “saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati”, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate. Selanjutnya Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mengajak Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk mengambil barang tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR bertemu di Pelabuhan Semut untuk kemudian menyewa speedboat menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas speedboat Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik merah berisikan paket narkotika jenis shabu-shabu dan ganja kepada Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk dipegang agar tidak dicurigai, kemudian sesampainya di Sofifi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastic merah tersebut dari Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR menuju Maba Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplas.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memanggil Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk menghisap shabu, selanjutnya Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kemudian Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL, sementara pada saat itu Saksi BURHAN KASIM alias BUR sedang tertidur. Setelah Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR diberhentikan oleh Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.
- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR, dimana pada saku celana Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO ditemukan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan 1 (satu) shacet Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) shacet Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah handyplas, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL. Selanjutnya aparat





kepolisian mengamankan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., 3. HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

*Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di persimpangan 3 gamesan, Desa Geltoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkoba jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan menyampaikan "saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati", lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate. Selanjutnya Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mengajak Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk mengambil barang tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR bertemu di Pelabuhan Semut untuk kemudian menyewa speedboat menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas speedboat Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik merah berisikan paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kepada Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk dipegang agar tidak dicurigai, kemudian sesampainya di Sofifi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik merah tersebut dari Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR menuju Maba Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di perjalanan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplas.

- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memanggil Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO untuk menghisap shabu, selanjutnya Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kemudian Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL, sementara pada saat itu Saksi BURHAN KASIM alias BUR sedang tertidur. Setelah Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR diberhentikan oleh Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan alias AI dan Saksi Rizaldi Kie alias ADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO, Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR, dimana pada saku celana Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO ditemukan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan 1 (satu) shacet Narkoba jenis

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



Sabu, 1 (satu) sachet Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah handyplas, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL bersama-sama dengan Saksi Anak HAFID WIDAD SUTRISNO dan Saksi BURHAN KASIM alias BUR beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/131/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: 12/VI/KA/PB.01/2023/TAT/BNNP tanggal 07 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tuthanurany Nachrawi, M.Kes., selaku Tim Asesmen Medis dan Akbal Puram Abdul Hamid. S.H.,



selaku Tim Asesmen Hukum dengan terhadap Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil pemeriksaan Tim Medis Terdakwa termasuk kategori pengguna ringan dan hasil pemeriksaan Tim Hukum Terdakwa tidak terkait dalam suatu jaringan peredaran gelap Narkotika dan termasuk dalam kategori penyalahguna narkotika jenis sabu dengan rekomendasi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL tetap menjalani proses hukum dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 2 (dua) bulan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Perbuatan Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Munawir A. Dahlan Alias Al** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika Satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur mendapat informasi melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan Mobil Avanza Tipe Veloz Tahun 2012. dengan Nomor registrasi DG 1112 KD dari Sofifi menuju ke Halmahera Timur membawa Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Rizaldi Kie langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana di persimpangan tersebut merupakan jalur utama memasuki Kecamatan Maba maupun Kecamatan Kota Maba. Setelah itu sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi dan Saksi Rizaldi Kie melihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah Subaim menuju ke Buli. Lalu Saksi dan Saksi Rizaldi Kie langsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa, Saksi Burhan Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Hafid Widad Sutrisno (Anak berhadapan dengan hukum

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos





dalam berkas terpisah) untuk turun dari mobil. Kemudian Saksi dan Saksi Rizaldi Kie pun mulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa. Setelah itu Saksi dan Saksi Rizaldi Kie juga menggeledah Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno. Saat itu Saksi menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) buah korek api, 2 (Dua) buah handeplus, 2 (Dua) buah kompor, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak Hafid Widad Sutrisno. Lalu Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno yang mana semua hasilnya positif. Kemudian Saksi dan Saksi Rizaldi Kie langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno tersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di mintai keterangan;

- Bahwa Saksi menemukan Narkotika di dalam kantong tas sebelah kanan milik Anak Hafid Widad Sutrisno;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika yang terbungkus dalam plastik merah yang setelah dibuka ternyata terdapat 2 (dua) plastik saset. Lalu Saksi membuka plastik tersebut dan mendapati Narkotika jenis ganja dan jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari temannya yang bernama Hildan yang berada di Ternate;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada pembelian pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa membayar sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pada pembelian keempat, Terdakwa membayar dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang tersebut dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah diberikan melalui BRILINK;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang ditemukan berupa Sabu dengan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram). Ganja dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram);
- Bahwa hasil tes urin terdakwa menyatakan kalau Terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mengonsumsi sabu saat perjalanan dari Sofifi menuju Maba;
- Bahwa dalam perjalanan dari Sofifi menuju Maba Terdakwa mengatakan sudah menggunakan Narkotika tersebut di depan Indomaret Subaim;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah di asesmen di BNN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil asesmen Terdakwa di BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan mengonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menaruh Narkotika tersebut di dalam tas Anak Hafid Widad Sutrisno apabila terjadi sesuatu maka tas milik Anak Hafid Widad Sutrisno langsung dibuang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

2. Saksi **Rizaldi Kie Alias Adi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika Satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur mendapat informasi melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan Mobil Avanza Tipe Veloz Tahun 2012. dengan Nomor registrasi DG 1112 KD dari Sofifi menuju ke Halmahera Timur membawa Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Munawir A. Dahlan langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana di persimpangan tersebut merupakan jalur utama memasuki Kecamatan Maba maupun Kecamatan Kota Maba. Setelah itu sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi dan Saksi Munawir A. Dahlan melihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah Subaim menuju ke Buli. Lalu Saksi dan Saksi Munawir A. Dahlan langsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa, Saksi Burhan Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Hafid Widad Sutrisno (Anak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum dalam berkas terpisah) untuk turun dari mobil. Kemudian Saksi dan Saksi Munawir A. Dahlan pun mulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa. Setelah itu Saksi dan Saksi Munawir A. Dahlan juga menggeledah Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno. Saat itu Saksi menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) buah korek api, 2 (Dua) buah handeplus, 2 (Dua) buah kompor, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak Hafid Widad Sutrisno. Lalu Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno yang mana semua hasilnya positif. Kemudian Saksi dan Saksi Rizaldi Kie langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno tersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di mintai keterangan;

- Bahwa Saksi menemukan Narkotika di dalam kantong tas sebelah kanan milik Anak Hafid Widad Sutrisno;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika yang terbungkus dalam plastik merah yang setelah dibuka ternyata terdapat 2 (dua) plastik saset. Lalu Saksi membuka plastik tersebut dan mendapati Narkotika jenis ganja dan jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari temannya yang bernama Hildan yang berada di Ternate;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada pembelian pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa membayar sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pada pembelian keempat, Terdakwa membayar dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang tersebut dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah diberikan melalui BRILINK;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang ditemukan berupa Sabu dengan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram). Ganja dengan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram);
- Bahwa hasil tes urin terdakwa menyatakan kalau Terdakwa positif amphetamine;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mengonsumsi sabu saat perjalanan dari Sofifi menuju Maba;
- Bahwa dalam perjalanan dari Sofifi menuju Maba Terdakwa mengatakan sudah menggunakan Narkotika tersebut di depan Indomaret Subaim;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah di asesmen di BNN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil asesmen Terdakwa di BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan mengonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menaruh Narkotika tersebut di dalam tas Anak Hafid Widad Sutrisno apabila terjadi sesuatu maka tas milik Anak Hafid Widad Sutrisno langsung dibuang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

**3. Saksi Burhan Kasim Alias Bur** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang juga ditangkap bersama dengan Terdakwa (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula awalnya Terdakwa menelpon Saksi dan bertanya, "Ngana dimana 'ko (Terdakwa) dan ai Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al) taputar cari pa ngana sampe." Yang artinya, "Kamu di mana. Ko dan ai daritadi mencari kamu." Kemudian Saksi berkata, "kita saja taputar cari pa ngonni 2." Yang artinya, "Saya juga daritadi mencari kalian berdua." Kemudian Terdakwa bertanya, "Ngana dimana ini?" Yang artinya, "Kamu di mana sekarang?" Kemudian Saksi menjawab, "Ada di rumah." Kemudian Terdakwa berkata, "Keluar dari rumah situ terlalu baribut, kong bagaimana ini?" Yang artinya, "Keluar dari rumah terlalu ribut. Lalu bagaimana ini?" Kemudian Saksi bertanya, "Apa bagaimana?" Lalu Terdakwa



bertanya," Mau bakupada dimana?" Yang artinya," Mau bertemu di mana?" Kemudian Saksi menjawab," Mau baku dapa dimana lagi." Yang artinya," Mau bertemu di mana lagi?" Kemudian Terdakwa berkata," Baku dapa di Pelabuhan semut." Yang artinya," bertemu di Pelabuhan semut." Lalu Saksi menjawab," Saya otw." Yang artinya," Saya dalam perjalanan." Setelah itu Saksi mematikan Handpone dan menuju ke pelabuhan semut. Tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al pun datang. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al pergi dari Ternate menuju Sofifi menggunakan speed. Dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al," Ngana tahan barang ini." Yang artinya," Kamu tahan barang ini." Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkods speed. Sesampainya di Sofifi Saksi, Terdakwa dan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al menuju ke mobil milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi sementara Saksi duduk di kursi depan samping Terdakwa dan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al duduk di kursi belakang. Setelah sampai di Indomaret Sofifi mobil berhenti. Terdakwa turun dari mobil dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam Indomaret. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa," Mau beli apa?" Lalu Terdakwa menjawab," Sudah diam." Setelah itu Terdakwa membeli serum. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Terdakwa berhenti untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) kendaraan lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli minuman ale-ale. Setelah itu Saksi, Terdakwa dan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian dalam perjalanan Saksi mengantuk dan pergi ke kursi belakang untuk membangunkan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al. Setelah itu Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al duduk di depan di samping Terdakwa. Selanjutnya mobil berhenti tepatnya di Desa Geltoli dan Terdakwa membangunkan Saksi karena ada razia dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Haltim;

- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset kecil sabu dan 1 (satu) saset kecil ganja;
- Bahwa selama perjalanan dari Sofifi menuju Maba, Saksi tidak menggunakan sabu ataupun ganja tersebut, karena saat itu Saksi sedang tidur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa Sabu dan Ganja;
- Bahwa tujuan Saksi ikut dengan Terdakwa ke Maba hanya untuk jalan-jalan saja;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke Maba adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengiming-imingi Saksi dengan Narkotika untuk ikut ke Maba;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi, Terdakwa dan Anak Hafid Widad Sutrisno Alias Al berhenti di Sondo-Sondo untuk makan nasi goreng;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi pernah menggunakan Narkoba sekitar tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba di Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkoba kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti di Tengah jalan untuk ke Indomaret dan membeli serum wajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli serum wajah karena saat Saksi menanyakannya Terdakwa menyuruh Saksi untuk diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di dalam plastik merah berisi ganja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kompleks di Ternate;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi menghisap Narkoba;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi menggunakan mobil jenis Avanza warna putih;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkoba dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Hildan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk mengambil Narkoba dengan Saudara Hildan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk transfer uang kepada Saudara Hildan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi menggunakan Narkoba tanggal 18 Mei 2023 karena saat itu Terdakwa sedang datang ke rumah Saksi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai Narkoba secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak ikut memberikan uang saat Terdakwa membeli Narkoba dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andrea S Maart selaku asisten manager pt pegadaian cabang ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Faisal Bopeng alias al dengan hasil berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 3. hasura mulyani, amd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si selaku kabilabfor polda sulsel dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Faisal Bopeng alias al berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/131/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP.
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: 12/VI/KA/PB.01/2023/TAT/BNNP tanggal 07 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tuthanurany Nachrawi, M.Kes., selaku

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Asesmen Medis dan Akbal Puram Abdul Hamid. S.H., selaku Tim Asesmen Hukum dengan terhadap Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil pemeriksaan Tim Medis Terdakwa termasuk kategori pengguna ringan dan hasil pemeriksaan Tim Hukum Terdakwa tidak terkait dalam suatu jaringan peredaran gelap Narkotika dan termasuk dalam kategori penyalahguna narkotika jenis sabu dengan rekomendasi Terdakwa FAISAL BOPENG alias AL tetap menjalani proses hukum dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 2 (dua) bulan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologinya penangkapan Terdakwa ketika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama dengan Anak Hafid dan Saksi Burhan berada di Kelurahan Bastiong duduk nongkrong. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Burhan ke Kelurahan BTN untuk meminjam motor teman untuk mengambil uang di ATM. Saat itu Saksi Burhan langsung pergi ke Kelurahan BTN, namun Saksi Burhan tidak mendapat motor. Setelah itu Terdakwa dan Anak Hafid menyewa ojek dan pergi mengambil uang di ATM. Lalu Terdakwa menelpon Saudara Hildan untuk menanyakan narkotika jenis sabu dan Saudara Hildan menjawab, "Tunggu, nanti baru saya kase info". Yang artinya, "Tunggu, nanti baru saya kasi informasi." Setelah 1 (satu) jam kemudian Saudara Hildan menelpon Terdakwa dan mengatakan, "Barang ada, kirim uang sekarang di saya." Saat itu Saudara Hildan langsung mengirimkan nomor rekening atas nama yang Terdakwa sudah lupa. Lalu Terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saudara Hildan menelpon Terdakwa dan menyampaikan, "Saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawah ke Maba, hati-hati." Yang artinya, "Saudara, itu saya ada beri tambahan ganja untuk kamu bawa ke Maba, hati-hati." Lalu Terdakwa menjawab, "Terimah kasih." Sekitar 1 (satu) jam kemudian Saudara Hildan menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Depan masjid.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu juga Terdakwa bersama dengan Anak Hafid langsung pergi mengambil barang tersebut yang mana barang tersebut di taru didepan masjid. Sesampainya di depan mesjid Terdakwa turun dari motor dan mengambil barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Hafid pergi ke Kelurahan Bastiong untuk mengembalikan motor sewaan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Hafid kembali ke Kelurahan BTN untuk mencari Saksi Burhan, namun Terdakwa dan Anak Hafid tidak menemukan Saksi Burhan sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Hafid pergi ke rumah teman Terdakwa di Kelurahan Salero. Setelah itu Saksi Burhan menelepon Terdakwa dan bertanya, " Ko posisi dimana?" Yang artinya, " Kakak di mana?" Terdakwa menjawab, " Langsung ke pelabuhan speed nanti kita ketemu di sana." Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Hafid langsung menuju ke pelabuhan speed. Sesampainya Terdakwa dan Anak Hafid di Pelabuhan Speed, Saksi Burhan sudah menunggu Terdakwa dan Anak Hafid. Saat itu sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa menyewa speed. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Hafid dan Saksi Burhan langsung bertolak dari Ternate menuju Sofifi. Perjalanan dari Temate ke Sofifi, Terdakwa memberikan 1(satu) saset narkotika jenis sabu dan 1(satu) saset narkotika jenis ganja ke Anak Hafid untuk disimpan agar tidak dicurigai Sesampainya Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan di Sofifi, Terdakwa langsung mengambil barang narkotika jenis sabu dan ganja dari Anak Hafid dan Terdakwa meletakkan di saku celana. Kemudian Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan pun berjalan menuju mobil. Setelah itu Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan naik ke mobil namun aki mobil tidak berfungsi. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Burhan dan Anak Hafid serta beberapa orang yang berada di pangkalan mobil untuk mendorong mobil tersebut. Setelah mobil hidup Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan langsung berangkat dari Sofifi menuju Kabupaten Halmahera Timur. Namun dalam perjalanan, Terdakwa mampir ke Indomaret membeli serum wajah dan Aqua. Selanjutnya Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan langsung berangkat. Selama dalam perjalanan Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan pun mampir mengisi bensin dan membeli minuman ale-ale beserta sedotannya, coca cola dan hansaplas. Selanjutnya Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan sampai di Subaim. Terdakwa pun memarkir mobil di depan Indomaret untuk istirahat. Kemudian Terdakwa membuka perlengkapan pengisap sabu dan merakitnya. Lalu Terdakwa mengisap sabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan. Selanjutnya

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



Anak Hafid langsung mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Setelah itu Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan pun melanjutkan perjalanan menuju Kota Maba. Dalam perjalanan memasuki Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan melihat ada pihak kepolisian. Lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu dan ganja beserta perlengkapan isapnya yang diletakkan di dalam kantong plastik berwarna merah ke Anak Hafid untuk membuang. Namun Anak Hafid panik dan takut sehingga Anak Hafid meletakkan Narkoba di dalam saku celana. Saat itu dari pihak kepolisian memberhentikan mobil dan menyuruh Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan turun dari mobil. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan ganja beserta alat isapnya di saku celana Anak Hafid yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Geltoli. Selanjutnya Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan dibawa ke Kantor Polisi dan mintai keterangan sekaligus melakukan tes urin yang hasilnya positif sabu;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba sekitar 2 (dua) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa saudara Hildan merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian narkoba tersebut tidak patungan, melainkan memakai uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset sabu saja, tetapi Saudara Hildan memberikan bonus tambahan 1 (satu) saset ganja;
- Bahwa saat Polisi melakukan pemeriksaan di Maba bukan hanya mobil Terdakwa saja yang diberhentikan melainkan juga kendaraan yang lain juga diberhentikan;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa diberhentikan, mobil milik Terdakwa langsung digeledah oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM) di Kabupaten Halmahera Timur sebagai Staf;
- Bahwa Terdakwa hanya akan mengonsumsi Narkoba untuk sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkoba kepada Anak Hafid. Anak Hafid sendiri yang mencoba saat Narkoba milik Terdakwa sudah mau habis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan dari Sofifi menuju Maba adalah mobil yang Terdakwa sewa di Ternate. Mobil tersebut memang sudah Terdakwa titip di Sofifi;
  - Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa pada pembelian pertama sampai pembelian ketiga, Terdakwa membeli sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan pembelian keempat sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena berpikir akan menggunakan untuk yang terakhir kali;
  - Bahwa Terdakwa transfer uang kepada Saudara Hildan melalui BRILINK;
  - Bahwa Saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika, Saksi Burhan sedang tidur;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika hanya untuk pelarian saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil Asesmen di BNN Ternate karena Terdakwa tidak diperlihatkan hasilnya. Tetapi ada keterangan yang menerangkan kalau Terdakwa berhak mengikuti rehabilitasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bonus kepada Saudara Hildan saat membeli sabu. Saat itu tiba-tiba saja Saudara Hildan memberitahu kalau ada bonus ganja yang diberikan oleh Saudara Hildan;
  - Bahwa Terdakwa tidak terlibat perdagangan Narkoba;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
2. 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
3. 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
4. 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
5. 1 (satu) korek api berwarna kuning ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
7. 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
8. 2 (dua) buah handeplus;
9. 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A\_3;
10. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie yang merupakan anggota polisi pada satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Burhan Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Hafid Widad Sutrisno (Anak berhadapan dengan hukum dalam berkas terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) buah korek api, 2 (Dua) buah handeplus, 2 (Dua) buah kompor, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak Hafid Widad Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya Terdakwa membuka perlengkapan pengisap sabu dan merakitnya. Lalu Terdakwa mengisap sabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan. Selanjutnya Anak Hafid langsung mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Setelah itu Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan pun melanjutkan perjalanan menuju Kota Maba
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset sabu saja, tetapi Saudara Hildan memberikan bonus tambahan 1 (satu) saset ganja;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andrea S Maart selaku asisten manager pt pegadaian cabang ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Faisal Bopeng alias al dengan hasil berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 3. hasura mulyani, amd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku kabilabfor polda sulsel dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Faisal Bopeng alias al berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/129/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disebutkan kata “setiap orang atau barang siapa” yang menunjukkan adanya pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tercantum kata “setiap” yang dimaksudkan sebagai “orang” sebagaimana tercermin sebagai pelaku tindak pidana dalam pengertian Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk dipergunakan bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT bertempat di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie yang merupakan anggota polisi pada satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Burhan Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Hafid Widad Sutrisno (Anak berhadapan dengan hukum dalam berkas terpisah) terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kronologi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



penangkapan bermula ketika Satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur mendapat informasi melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan Mobil Avanza Tipe Veloz Tahun 2012. dengan Nomor registrasi DG 1112 KD dari Sofifi menuju ke Halmahera Timur membawa Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Munawir A. Dahlan bersama Saksi Rizaldi Kie langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana di persimpangan tersebut merupakan jalur utama memasuki Kecamatan Maba maupun Kecamatan Kota Maba. Setelah itu sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie melihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah Subaim menuju ke Buli. Lalu Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie langsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi Munawir A. Dahlan memerintahkan Terdakwa, Saksi Burhan Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Hafid Widad Sutrisno (Anak berhadapan dengan hukum dalam berkas terpisah) untuk turun dari mobil. Kemudian Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie pun mulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa. Setelah itu Saksi Munawir A. Dahlan dan Saksi Rizaldi Kie juga menggeledah Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno. Saat itu Saksi Munawir A. Dahlan menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) saset Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) buah korek api, 2 (Dua) buah handeplus, 2 (Dua) buah kompor, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak Hafid Widad Sutrisno. Lalu Saksi Munawir A. Dahlan mengambil sampel Tes Urine terhadap Terdakwa, Saksi Burhan Kasim dan Anak Hafid Widad Sutrisno yang mana semua hasilnya positif;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara laboratoris yang mana hasilnya tertuang dalam alat bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andrea S Maart selaku asisten manager pt pegadaian cabang ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Faisal Bopeng alias al dengan hasil berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 3. hasura mulyani, amd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku kabidlabfor polda sulsel dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Faisal Bopeng alias al berupa 1 (satu )sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu )sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya Terdakwa membuka perlengkapan pengisap sabu dan merakitnya. Lalu Terdakwa mengisap sabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan. Selanjutnya Anak Hafid langsung mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan. Setelah itu Terdakwa, Anak Hafid dan Saksi Burhan pun melanjutkan perjalanan menuju Kota Maba;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kali dan tujuan Terdakwa memakai Narkotika hanya untuk pelarian saja;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positive mengandung Amphetamine/AMP, hal ini sesuai dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/129/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap FAISAL BOPENG alias AL dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkotika seharga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset sabu saja, tetapi Saudara Hildan memberikan bonus tambahan 1 (satu) saset ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika untuk sendiri dan Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika kepada Anak Hafid.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Hafid sendiri yang mencoba saat Narkotika milik Terdakwa sudah mau habis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang mana dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka kepentingan ilmu pendidikan dan kesehatan sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan sebagai korban penyalah guna Narkotika dan wajib dilakukan direhabilitasi. Majelis Hakim menilai bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan definisi penyalah guna dan korban penyalah guna. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan dalam penjelasan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Mendefinisikan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Selanjutnya dari definisi penyalah guna dan korban penyalah guna tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Faisal Bopeng menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atas kehendak diri sendiri dan bukan atas paksaan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Faisal Bopeng tidak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai korban penyalah guna narkoba, melainkan sebagai penyalah guna narkoba yang menggunakan narkoba secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan dengan permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dapat menjalankan rehabilitasi medis. Majelis Hakim menilai meskipun dalam perkara ini terdapat Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum nomor 12/VI/KA/PB.01/2023/TAT/BNNP yang merekomendasikan Terdakwa Faisal Bopeng untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan selama 2 (dua) bulan di klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara, namun Majelis Hakim memandang untuk menjatuhkan hukuman menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian;

1.	Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi) :	: 2,4 gram-8 butir
3.	Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	: 5 gram
6.	Daun Koka	: 5 gram
7.	Meskalin	: 5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11.	Kelompok Fentanil	: 1 gram
12.	Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15.	Kelompok Kodein	: 72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa selain tidak terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam perkara ini juga terdapat kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan Anak Hafid yang masih dibawah umur juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga Anak Hafid harus berhadapan dengan hukum. Dengan adanya bentuk kelalaian Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa menjalani pidana di Lapas sebagai bentuk efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu Majelis Hakim juga mengedepankan asas *equality* dan menghindari adanya asumsi dari masyarakat yang mengasumsikan setiap penyalahguna yang memiliki kedudukan cenderung dilakukan hukuman rehabilitasi, sedangkan penyalahguna yang tidak memiliki kedudukan dilakukan bentuk pidana penjara, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengenyampingkan permohonan rehabilitasi Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyalakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
  2. 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
  3. 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
  4. 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
  5. 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
  6. 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
  7. 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
  8. 2 (dua) buah handeplus;
  9. 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A\_3;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang PNS yang seharusnya menjalankan kode etik yang melekat pada dirinya;
- Adanya kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan Anak Hafid menggunakan narkotika dan saat ini telah menjalani vonis pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bopeng** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) sachet Narkotika jenis **sabu** dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
  - 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
  - 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
  - 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
  - 2 (dua) buah handeplus;
  - 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX\_11\_A\_3;Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, Anny Safitri Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.